

**PERAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU  
DALAM PENGAWASAN PERIZINAN PENDAKIAN GUNUNG SEMERU SESUAI  
DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1990 TENTANG KAWASAN  
PELESTARIAN ALAM TAHUN 2014-2015 DI KABUPATEN LUMAJANG**

Jurnal Ilmu Pemerintahan

Faradhila Ariani

20110520014

---

Kegiatan mendaki gunung tak lagi dianggap sebagai aktivitas yang membuang-buang waktu. Menjelajah alam bebas sekarang bukan hanya menjadi monopoli organisasi atau kelompok pecinta alam saja. Banyak sudah kematian di gunung yang menimpa para pendakinya. bisa kita lihat, tingkat kematian tersebut banyak terjadi dan menimpa para pendaki pemula. Mengapa? banyaknya yang tewas di gunung yang menimpa pendaki pemula kebanyakan akibat tindakan sembrono dan tidak memiliki ilmu yang cukup. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang tercantum di Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 Bab XII tentang kawasan pelestarian.

Dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya.

Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, seperti membuang sampah plastik sembarangan, membuang putung rokok sembarangan, membuat api unggun, dan menebang pohon untuk menjadi bahan bakar para pendaki diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang tercantum di Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 Bab XII tentang kawasan pelestarian dengan Ketentuan Pidana Pasal 40 menyatakan Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://alamendah.org/peraturan-hukum/undang-undang/uu-no-5-tahun-1990-tentang-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistem> di akses tanggal 16 februari 2015 pukul 09.46

**Kata kunci :** *Pelayanan publik, implementasi pelayanan perizinan*

Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Seperti yang terjadi pada tanggal 20 oktober 2015 terjadi kebakaran besar di Lereng Gunung Semeru selama sepekan. 50 hektar hutan dikawasan gunung semeru ludes terbakar<sup>2</sup>.

Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Peran serta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

Di gunung semeru sendiri sudah terdapat pengelola kawasan konservasi yang dibawah langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru<sup>3</sup>. Taman Nasional (TN) adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya tumbuhan atau satwa, pariwisata dan rekreasi. Pengelolaan kawasan taman nasional dilakukan oleh pemerintah.<sup>4</sup>

## A. Kerangka Teori

### 1. Manajemen Controlling

Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Koontz dan Cyriel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama.

### 2. Ekowisata

Ecotourism Sociaety (1990) menjelaskan Ekowisata adalah suatu bentuk pengalaman wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 mendukung ekowisata dengan menyatakan bahwa "mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan"<sup>5</sup>.

<sup>2</sup><http://www.jatimtimes.com/baca/106192/20151026/175327/50-hektar-lahan-gunung-semeru-ludes-terbakar/> di akses tanggal 25 desember 2015 pukul 17.37

<sup>3</sup><http://bromotenggersemeru.org/> diakses tanggal 4 april 2015 pukul 18.45

<sup>4</sup><https://tnrawku.wordpress.com/2012/09/21/pengertian-taman-nasional-kriteria-zonasi-dan-pemanfaatan/> diakses tanggal 7 april 2015 pukul 19.56

<sup>5</sup> <https://digilib.uns.ac.id/...==/Analisis-pengaruh-aksesibilitas-biaya-ke-obyek-wisata-ser.diakses> pada tanggal 25 agustus 2016 pukul 23.49

Konsep pengembangan ekowisata memiliki beberapa unsur utama (Gufran, 2003) yaitu :

- a. Ekowisata sangat bergantung pada kualitas sumber daya alam, peninggalan sejarah dan budaya.
- b. Adanya keterlibatan masyarakat.
- c. Ekowisata meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya.
- d. Tumbuhnya pasar ekowisata di tingkat internasional dan nasional.
- e. Ekowisata sebagai sarana mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

### 3. Analisa SWOT

Analisa SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis.

*Tabel Indikator Analisa SWOT*

No	Elemen Atau Unsur	Indikator
1	Kekuatan ( <i>strenghts</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telah memiliki badan hukum</li> <li>b. struktur organisasi yang sesuai dengan eksistensi TNBTS</li> <li>c. Sumber daya manusia yang tercukupi</li> <li>d. Fasilitas tim pengawas memadai</li> <li>e. Anggaran pengawasan besar dari dinas.</li> </ol>
2	Kelemahan ( <i>weaknesses</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan dari pengelola untuk pendaki yang kurang ketat sehingga banyak penyelewengan seperti syarat administrasi peserta yang kurang lengkap. Sehingga ijin untuk mendaki sering kali kecolongan oleh para pendaki pemula yang mengalami problem.</li> <li>b. Banyak peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dilanggar oleh para pendaki.</li> </ol>
3	Peluang( <i>opportunities</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai mata pencaharian untuk warga sekitar bascamp ataupun lereng gunung semeru</li> <li>b. Pendapatan daerah melalui wisata alam</li> <li>c. Tidak semua pendaki melanggar aturan yang telah dibuat oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru</li> </ol>
4	Ancaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerusakan hutan semakin meluas</li> <li>b. Kebakaran hutan</li> </ol>

		c. Hilangnya nyawa seseorang setiap tahun akibat kecelakaan gunung ataupun human eror.
--	--	--

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode *descriptive analysis* dan *explanatory survey*, maksudnya adalah dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu dan untuk lebih memahami gejala atau permasalahan tertentu, sehingga pada akhir penelitian ini tidak hanya untuk menguji hasil penelitian tetapi menghasilkan suatu pemahaman mendalam mengenai fenomena yang akan diteliti.<sup>6</sup>

## C. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang “Peran Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam pengawasan perizinan pendakian gunung semeru sesuai dengan Undang-undang nomor 05 tahun 1990 bab VII tentang kawasan pelestarian alam” Peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang orang yang diteliti.<sup>7</sup>

### Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian

Penelitian ini mengambil objek penelitian di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang beralamat di Jl. Rd.Intan no 6 kotak pos 54 Malang 65100 Jawa Timur, Telepon (0341) 491828 fax (0341) 490 885. Website: [www.bromotenggersemeru.com](http://www.bromotenggersemeru.com). Dan Kantor Resort Taman Nasional Wilayah II Ranupani yang beralamat di desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Waktu penelitian pada bulan November 2015- Maret 2016.

## D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lumajang pada bulan Maret tahun 2016, dengan alasan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Peran Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam mengawasi perizinan pendakian Gunung Semeru di Jawa Timur.

<sup>6</sup>Hendrawati, reny, dalam journal implementasi kebijakan dan budaya organisasi tahun 2009

<sup>7</sup>Inu Dhamar Jati. 2014. *Restrukturisasi organisasi pelayanan perijinan 2009-2014*. skripsi. yogyakarta. UMY 50

## E. Sumber Data

### a. Data primer

Dalam melakukan sebuah penelitian umumnya menggunakan data-data valid dan akan digunakan untuk kepentingan penelitian salah satunya adalah data primer.

### b. Data sekunder

Selain data primer, didalam penelitian juga menggunakan data sekunder sebagai metode pengumpulan data. Definisi data sekunder menurut Jonathan Sarwono adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan<sup>8</sup>.

## F. Teknik pengumpulan data

### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode dalam pengumpulan data saat membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nawawi dan Martini mengungkapkan bahwa observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan sistematis atas unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala atau gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian. Hasil dari observasi tersebut akan dilaporkan dalam suatu laporan yang tersusun secara sistematis mengikuti aturan yang berlaku.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mendatangi langsung lokasi penelitian selama tiga hari, lokasi tersebut yaitu :

1. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang beralamat di Jl. Raden Intan no 6 Malang Jawa Timur 65100, telepon (0341) 491828 fax (0341) 490 855. Website: [www.bromotenggersemeru.com](http://www.bromotenggersemeru.com)
2. Kantor Resort Taman Nasional Wilayah II Ranupani yang beralamat di Desa Ranupani kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Kantor ini merupakan pintu masuk utama sebelum melakukan pendakian

### b. Wawancara

Salah satu metode yang dipakai dalam pengumpulan data melalui data primer adalah wawancara, berikut ini adalah 2 definisi dari wawancara menurut para ahli. Definisi dari wawancara menurut Adrianto adalah tehnik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif. Data primer yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian antara lain :

1. Wawancara kepada kepala Resort Taman Nasional Wilayah II pengelola Resort Ranupani, Bapak Joko Susiono
2. Paguyuban SAVER Gunung Semeru mas yono
3. Masyarakat sekitar bascamp Gunung Semeru, Ibu Sarinah dan Bapak Suwarjono.
4. Para Pendaki Gunung Semeru yang tergolong dari :

---

<sup>8</sup> *Ibid hal 55*

- a. 4 pendaki dari organisasi pencinta Alam :
  1. Noviar Reza Arisandi (MAPALA UMY)
  2. Vebri Arianto (MAPALA UMY)
  3. Arso Juman (MAPALA UMY)
  4. Singgih Anini Muttaqin (MAPALA UMY)
- b. 2 pendaki dari mancanegara :
  1. Carolline Robertpatrice warga negara Australia
  2. Alex Stiwerd warga negara Australia
- c. 4 pendaki dari luar organisasi dan komunitas :
  1. Yunita Dwi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang juga sebagai anggota komunitas pencinta alam “kopi liar”
  2. Aisyah Puspita mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
  3. Muhammad Nasrul Habib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
  4. Wahyu Jarot Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang

#### G. Teknik Analisa Data

Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang dipahami. Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu dengan cara :

- a. Menelaah seluruh data yang telah terkumpul melalui pengamatan dan wawancara (*interview*). Dalam menelaah data dilakukan secara deskriptif dan reflektif. Deskriptif yaitu menerangkan gambaran mengenai kondisi/keadaan pada saat melakukan penelitian subjektif mungkin, sedangkan Reflektif yaitu menerangkan objek penelitian yang kita teliti secara lebih mendalam dengan menambahkan intepretasi dan persepsi terhadap obyek yang diteliti/ sedang dikaji.
- b. Melakukan reduksi data, yaitu menyeleksi data dengan memilih yang penting-penting saja sehingga rangkuman inti dari penelitian tersebut tetap berada didalamnya dan hasil penelitian yang diteliti akan lebih fokus.
- c. Kategorisasi yaitu mengelompokkan data sesuai kategori dengan menyesuaikan obyek kajian yang akan dianalisa (*variable independent*) yang diperlukan dari hasil reduksi.
- d. Menafsirkan/mamaknai terhadap data yang sudah didapat yaitu semakin dimaknai dengan pertimbangan-pertimbangan apakah sudah sesuai dengan teori yang dipakai apa belum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

#### 1. Risalah Kawasan

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ( TNBTS ) di tunjuk melalui pernyataan Menteri Pertanian No.736/Mantan/X/82 tanggal 14 Oktober 1982, Cagar Alam Laut Pasir Seluas 5.247,53 Hektar, Cagar Alam Ranu Kumbolo seluas 1.403 hektar, Taman Wisata Laut Pasir Tengger seluas 2,67 Hektar, Taman Wisata Ranu Pane dan Ranu Regulo seluas 96 Hektar, Taman Wisata Darungan Seluas 380 Hektar, Hutan Lindung dan Hutan Produksi terbatas Seluas 43.210 hektar telah dinyatakan sebagai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah di tata batas temu gelang seluas 50.276,20 ha berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Batas Hutan tanggal 22 September 1986 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 8 November 1993.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selanjutnya di tunjuk kembali melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.278/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 seluas 50.276,3 ha, terdiri dari dataran seluas 50.266,05 ha dan perairan ( danau ) seluas 10,25 ha. Pada Tahun 2005 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Kehutanan No.178/Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 seluas 50.276,20 ha<sup>9</sup> yang meliputi wilayah 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo (3.600,37 ha ), Pasuruan (4.642,52 ha), Malang (18.692,96 ha), dan Lumajang (23.340,35 ha).

### H. Asas Pokok Dan Fungsi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melakukan penyelenggaraan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional (TNBTS) berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyelenggarakan fungsi :

1. Penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan Kawasan Taman Nasional.
2. Pengelolaan Kawasan Taman Nasional
3. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan Kawasan Taman Nasional.
4. Pengendalian Kebakaran Hutan.
5. Promosi, Informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
6. Pengembangan Bina Cinta Alam Serta Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

---

<sup>9</sup> Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Statistik Balai Besar Taman Nasional Tahun 2015, Malang, 2015. hal 1

7. Kerja Sama Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Serta Pengembangan Kemitraan.
8. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Nasional.
9. Pengembangan Dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Pariwisata Alam
10. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga.

### **I. Pengendalian kebakaran hutan**


Kebakaran hutan dan lahan telah mendjadi isu nasional dan prioritas pemerintah untuk ditangani. Lokasi di TNBTS yang rawan kebakaran terletak di *resort* penanjakan, *resort* jabung, *resort* taman satriyan, *resort* candipuro, *resort* ranu pani, *resort* nagdas, *resort* pronojiwo, *resort* sumber.

**Gambar 3.4**  
*Kebakaran Hutan Gunung Semeru*



Luas lahan yang terbakar pada periode 2005-2009 sebesar 560.784 Ha dan pada periode 2010–2014 berkurang menjadi 553.004 demikian hal dengan kejadian kebakaran mengalami penurunan dari 130 kejadian kebakaran pada periode tahun 2010-2014 sebanyak 47 kejadian. Kegiatan pencegahan dan pengendalian yang dilakukan berupa pembuatan aliran api/sekat bakar, Monitoring pasca kebakaran, pembentukan dan pemberdayaan masyarakat peduli api (MPA), pembuatan peta rawan kebakaran. Peralatan yang terbatas dan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau merupakan kendala utama dalam penanggulangan kebakaran lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

**Gambar 6. Luas Lahan yang Terbakar Tahun 2005-2009 dan 2010-2014**



Luas dan frekuensi kejadian kebakaran di taman nasional bromo tengger semeru

No	Tahun	Luas (Ha)	Frekuensi kejadian
1	2010	-	-
2	2011	238,65	8 kali
3	2012	82,55	16
4	2013	28,50	7
5	2014	2.415,32	16
	<b>Rerata</b>	<b>553,004</b>	<b>47</b>

*Sumber : Rencana Strategis Tahun 2015-2019 TNBTS*

## J. Standar Oprasional Prosedur (SOP) pendakian gunung semeru

**Gambar 3.7**

*Pengunjung gunung semeru*





## 1. Maksud dan tujuan

- a. Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pendakian Gunung Semeru di TNBTS ini adalah meningkatnya keselamatan pendaki dan menjaga kelestarian ekosistem Gunung Semeru.
- b. Tujuan Tersedianya Standar Operasional Prosedur Pendakian sebagai pedoman pelaksanaan/ penyelenggaraan pendakian Gunung Semeru.

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis SOP Pendakian Gunung Semeru di TNBTS ini meliputi landasan hukum arahan teknis prosedur pendakian pelaksanaan pendakian tugas dan tanggung jawab petugas pelayanan pendakian.

## 3. Pengertian

1. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan pendidikan menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi
  - a. SDA (Sumber Daya Alam) hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem
  - b. Ekowisata adalah kegiatan wisata yang secara langsung dan tidak langsung mempromosikan perlindungan lingkungan dan memberikan peningkatan kepada kesejahteraan masyarakat.
  - c. Pendakian di Gunung Semeru TNBTS adalah kegiatan pendakian Gunung Semeru melalui jalur yang telah ditentukan oleh BBTNBS
  - d. Surat ijin pendakian adalah surat izin resmi yang dikeluarkan oleh BBTNBS untuk melakukan pendakian Gunung Semeru di dalam kawasan TNBTS.

- e. Petugas Perijinan adalah pegawai Balai Besar TNBTS yang ditunjuk yang mempunyai tugas mengelola dan menerbitkan SURAT IJIN PENDAKIAN/SURAT PERNYATAAN.
- f. Petugas Pemungut adalah Pegawai Negeri Sipil Balai Besar TNBTS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar TN.BTS mempunyai tugas memungut tiket masuk TNBTS dan Asuransi kecelakaan pengunjung.
- g. Pengunjung Pendakian adalah orang yang melakukan kegiatan pendakian Gunung Semeru di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melalui prosedur yang telah ditetapkan.
- h. Pemandu/Porter adalah orang yang mendampingi kelompok pengunjung yang melakukan kegiatan pendakian di TNBTS.
- i. Penutupan Pendakian adalah kebijakan menutup semua bentuk aktivitas pendakian ke Gunung Semeru yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar TNBTS.
- j. Pemulihan/*Recovery* ekosistem adalah upaya perbaikan ekosistem dari kondisi rusak ke kondisi awal/baik secara alami maupun dengan campur tangan manusia.
- k. Vandalisme adalah salah satu tindakan perusakan fasilitas wisata alam mencoretcoret/melukai pohon batu dan lain-lain.
- l. Kemah adalah meletakkan membangun tenda atau struktur berbentuk tenda dipergunakan untuk berteduh atau menginap.
- m. Poskodak Pendakian adalah Pos Komando dan Pengendalian Pendakian yang berfungsi sebagai pemantau segala aktifitas pendakian berkedudukan di Kantor Resort PTN Wilayah Ranu Pani.
- n. Mekanisme Pembayaran adalah suatu sistem pembayaran yang dilakukan pada saat *booking* secara langsung maupun tidak langsung.
- o. Sistem *Booking* adalah cara memesan kuota pendakian baik secara langsung maupun tidak langsung.
- p. *Volunteer*/Relawan adalah sukarelawan bersifat independen yang dibina oleh Balai Besar TNBTS guna menumbuhkembangkan kegiatan konservasi berupa kesadaran perlindungan dan pelestarian alam di kawasan TNBTS.

### 1. Hasil Observasi

Pada tanggal 20 maret 2016, penulis melakukan observasi dengan mendatangi langsung kantor resort Ranupani untuk mengamati langsung aktivitas yang ada disana. Bertepatan dengan hari jumat kantor resort ranu pani memulai jam kerja dari pukul 08.00 sampai pukul 15.00. sebelum jam kerja dimulai, sudah banyak para pendaki yang menunggu loket segera dibuka untuk memulai pendakian. Para pendaki diharuskan melakukan registasi untuk pendataan identitas. Saat jam kerja sudah dimulai dan kantor resor sudah dibuka pukul 08.04 para pendaki langsung membuat antrean panjang di loket registasi.

Menurut Bapak Susiono selaku kepala Pengelola Taman Nasional Wilayah II Resort Ranupani memaparkan

“Selama 3 tahun terakhir ini Kawasan Gunung Semeru menjadi padat dikunjungi para pendaki dari berbagai daerah ataupun dari mancanegara. dalam peraturan baru yang kita terapkan selama 1(satu) tahun kebelakang ini memang kita perketat untuk perizinan pendakian ini dari Balai Besar Taman Nasional mengharuskan semua yang akan memasuki kawasan konservasi harus mempunyai Simaksi atau surat izin masuk kawasan konservasi”

Menanggapi pemaparan bapak Susiono Menyikapi fenomena pendaki dadakan yang ramai dari tahun ke tahun, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai menetapkan peraturan peraturan dan *Standart Operasional Prosedur* (SOP) pendakian gunung Semeru guna mengantisipasi dan mengurangi kecelakaan yang terjadi di gunung Semeru. SOP tersebut berisi :

## 1. Wisata Minat Kusus Pendakian Gunung Semeru ( sumber dana DIPA BA29 TA2015)

### a. Pendakian Gunung Tertinggi Di Pulau Jawa

Untuk mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan kawasan TNBTS sebagai kawasan wisata alam minat khusus maka disusun Petunjuk Teknis Standart Oprasioanl Prosedur (SOP) Pendakian Gunung Semeru melalui Keputusan Kepala Balai Besar Nomor: SK.47/IV21/BT.1/2013.

### b. Persiapan Dan Pendakian

Sebelum melakukan pendakian sebaiknya ada beeberapa hal perlu disiapkan antara lain :

- Persiapkan Fisik dan Mental
- Pengetahuan dasar tentang mendaki (navigasi darat, peta kompas) dan lokasi yang akan didaki
- Membawa peralatan standar seperti : peta, kompas, GPS, sepatu *tracking*, pakaian ideal, Jaket Gunung, Obat-obatan, logistik dan lain lain
- Melakukan prosedur pendaftaran pendakian

### c. Pelayanan Pendakian

Jumlah (kuota) pendaki gunung semeru TNBTS ditetapkan sebanyak 500 orang/hari. Pintu masuk resmi *Resort* Ranupani. Harga tiket masuk

Gunung Semeru dan Sekitarnya	Hari Kerja	Hari Libur
Wisatawan Nusantara	Rp. 17.500 / hari	Rp. 22.500 / hari
Wisatawan Mancanegara	Rp. 207.500 / hari	Rp. 307.500 / hari

Cara Pendaftaran ada 2 cara :

#### 1. *Booking Online* pendakian

- a. *Booking* dengan mengisi formulir *booking Online* melalui situs website BBTNBS yaitu [Bromo Tengger Semeru.org](http://Bromo Tengger Semeru.org)
- b. Pembayaran melalui transfer di rekening bank Bendahara Penerima pada Bank yang sudah ditunjuk.
- c. Menunjukkan lembar konfirmasi kepada petugas Ranupani untuk ditukarkan dengan tiket masuk.
- d. *Booking Online* dapat diakases selama 24 jam setiap harinya.

### d. Persyaratan Pendakian

- a. *Fotocopy* identitas resmi (KTP/Kartu pelajar/KTM/SIM/Paspor) yang masih berlaku untuk semua peserta pendakian
- b. Pengunjung pendakian semeru dibatasi minimal usia 10 tahun. Bagi calon pengunjung yang berusia kurang dari 17 tahun selain identitas diri bersangkutan harus pula menyertakan surat Ijin orang tua/Wali yang ditandatangani diatas materai senilai 6000 serta dilengkapi *fotocopy* KTP dari orang tua/wali.
- c. Surat Keterangan sehat dari dokter; pendakian dilakukan dengan berkelompok dimana 1 kelompok minimal 3 orang;

- d. Satu kelompok harus memiliki 1(satu) orang ketua kelompok yang berperan sebagai penanggung jawab kelengkapan administrasi dan keselamatan anggotanya.
- e. Bagi pendaki pemula pendakian dikawasan TNBTS disarankan untuk didampingi oleh pemandu yang di sertifikasi oleh Balai Besar TNBTS

**e. Pelaksanaan pendakian**

- a. Pengunjung melapor di kantor *Resort* PTN Wilayah Ranupane; mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB setiap harinya;
- b. Menunjukkan lembar konfirmasi dan bukti transfer sebagai bukti keabsahan administrasi untuk ditukar dengan karcis masuk;
- c. Petugas melakukan pemeriksaan (*check packing*) terhadap barang bawaan pengunjung termasuk perbekalan dan logistik pendakian;
- d. Setelah pemeriksaan petugas memberikan validasi (paraf dan tanggal) pada lembar konfirmasi;
- e. Lembar konfirmasi berikut karcis masuk diberikan kembali kepada pengunjung sebagai bukti sah selama pendakian;
- f. Diwajibkan kepada pendaki untuk membawa turun sampah bekas bungkus makanan dan minuman
- g. Pendakian haya sampai kalimat

**f. Peraturan Pendakian**

Setiap pendaki yang memasuki kawasan TNBTS DILARANG

1. Mengambil, memetik, memotong tumbuhan atau bagian bagiannya serta benda lainnya dan membawa ke tempat lain;
2. Menangkap melukai dan atau membunuh satwa yang ada dalam kawasan;
3. Membawa binatang ke dalam maupun keluar kawasan;
4. Membawa minuman keras atau beralkohol;
5. Membawa obat obatan terlarang yang termasuk dalam “daftar G” Departemen kesehatan seperti putau, heroin, leksotan, ekstasi, dan dan yang lainnya yang sejenis dan berbahaya;
6. Membawa alat musik dan alat bunyi-bunyian lainnya seperti gitar, pianika, seruling, harmonika, peluit serta alat-alat lain jika dibunyikan mengganggu ketenangan kehidupan flora dan fauna;
7. Membawa alat elektronik seperti radio komunikasi (*handy talky*) radio *tape walkman gamewatch wireless* dan lai-lain kecuali jam tangan telepon selluler (ponsel) dan kamera saku;
8. Membawa senjata api senapan angin bahan peledak dan senjata tajam seperti golok serta alat pemotong lainnya;
9. Membawa alat alat yang lazim digunakan untuk berburu seperti senjataapi senapan angin panah katapel tombak jerat lem atau kurungan dan lain lain;
10. Membawa bahan detergen dan bahan pencemaran lainnya yang membahayakan bagi lingkungan sekitar;
11. Membawa berbagai jenis cat termasuk cat semprot dan jenis pewarna lainnya
12. Melakukan vandalisme perusakan fasilitas wisata dan tempel menempel pada kawasan;
13. Membuang sampah dalam kawasan dan tidak membawa turun kembali sampah bawaannya keluar kawasan;
14. Membuat api unggun dan atau perapian

No	Rute	Jarak (km)	Sarana angkutan	Waktu (menit)	Kondisi jalan
1.	Kantor Balai-SPTN II	20.6	KR4	30	Aspal
2.	SPTN II-Ngadas	19.6	KR4	75	Aspal, Beton
3.	Ngadas-Jemplang	2.2	KR4	10	Aspal
4.	Jemplang-Ranupani	6.7	KR4	45	Aspal, Beton
5.	Lumajang-Bidang	8.0	KR4	10	Aspal
6.	Bidang II-SPTN II	9.6	KR4	20	Aspal
7.	SPTN II-Iren ireng(TN)	8.4	KR4	30	Aspal
8.	Iren ireng-Ranupani	13,6	KR4	40	Aspal
9.	Ranupani-Gapura	0.6	Jalan kaki	5	Aspal
10.	Ranupani-Ranukumbolo	9.0	Jalan kaki	300	Trail/jalan
11.	Ranukumbolo-kalimati				setapak
12.	Kalimati-arcopodo	5.1	Jalan kaki	180	Trail
		1.0	Jalan kaki	60	Trail

#### g. Pasca Pendakian

- a. Waktu melapor muali pukul 07.00 s/d 18.00 WIB;
- b. Menunjukkan surat ijin pendakian berikut karcis masuk dan sampah;
- c. Petugas : meneliti, mengecek data yang tertera pada surat ijin meliputi; nomor, nama (ketua regu dan anggota) tanggal pendakian dan karcis masuk, memeriksa (*check packing*) barang bawaan pengunjung kemudian divalidasi (paraf dan tanggal) pada kolom yang sudah tersedia; mencatat arsip di BUKU REGRISTASI KELUAR pendakian.

#### h. Penutupan Pendakian

Ditetapkan 2 mekanisme penutupan yaitu rutin dan insidental. Kepastian waktu pelaksanaan penutup ditetapkan oleh Kepala Balai Besar TNBTS dan diumumkan melalui website dan atau media lainnya.

##### a. Penutupan Rutin

Penutupan jalur pendakian secara rutin dilakukan 1 kali dalam 1 tahun untuk *recovery* (pemulihan ekosistem) kawasan.

- b. Penutupan Insidental Penutupan Pendakian juga dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai besar TNBTS bila diperlukan. Pendakian akan ditutup sementara bila terjadi bahaya longsor badai angin kegiatan SAR dan kebakaran Hutan untuk melindungi pengunjung dari bahaya kecelakaan.

#### b. Pihak - pihak yang bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam mengawasi dan menjaga kawasan pelestarian alam di gunung semeru

##### 1. Badan SAR Nasional

Badan SAR Nasional, atau BASARNAS, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (SAR/*search and rescue*). Tugas Pokok Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, Badan SAR Nasional mempunyai tugas

pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi *Search and Rescue* (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

Masih di hari yang sama yaitu jumat 20 maret 2016 penulis menemui Tim SAR gunung semeru yang berkantor di depan kantor resort ranupani. Pada pukul 12.35 Penulis sempat berbincang dengan para tim SAR yang slalu stanby dengan rick unuk menjangkau semua frekuensi informasi setiap resort. Tim SAR ini beranggotakan 23 orang yang di ketuai oleh bapak Marsudi (41) beliau adalah OSC (*on Scene Commander*) untuk wilayah operasi gunung Semeru. Bila terjadi kecelakaan di gunung atau pendaki hilang tim sar ini yang bergerak cepat dan menjadi koordinator lapangan untuk melakukan operasi SAR dan evakuasi korban yang akan melibatkan relawan relawan yang bersedia membantu baik dari warga setempat, organisasi pencinta alam maupun komunitas – komunitas penggiat alam. Jam kerja Tim SAR Gunung Semeru tidak di patok waktu, karna mereka adalah Tim yang harus siap tanggap jika terjadi hal hal yang tidak di inginkan Tim SAR akan segera melakukan evakuasi korban.

**a. Paguyuban Warga Savers Gunung Semeru**

Tidak hanya dengan Tim SAR, dihari yang sama pukul 14.58 penulis bertemu dengan beberapa orang warga asli gunung semeru yang tergabung dalam paguyuban *Savers* gunung Semeru. *Savers* adalah sebutan bagi warga yang terbentuk dalam paguyuban *Savers* Semeru yang tebentuk sejak tahun 2013 lalu. *Savers* ini beranggotakan 38 anggota yaitu warga asli desa Ranupani yang di ketuai oleh Mas Yono. Beliau selain sebagai ketua Paguyuban *Savers* Semeru, juga menjabat sebagai ketua pemuda di desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Selain Membantu pihak Resort Ranupani dalam menswiping perbekalan para pendaki, *savers* semeru juga ikut membantu tugas tim sar membantu dalam pencarian korban hilang ataupun kecelakaan yang terjadi di gunung Semeru serta penjagaan kawasan Hutan Gunung Semeru. Dengan adanya paguyuban *savers* ini pihak taman nasional sangat terbantu karena mengetahui sumber daya manusia yang ada salam *resort* ranu pani ini sangat tidak mencukupi jadi mereka hanya mengurus administrasi pengunjung untuk urusan swiping logistik bawaan pendaki mereka mengandalkan kepada para *savers* yang membantu disana.

Kepala Resort pengelola taman nasional wilayah II Ranupani, Bapak Susiono memaparkan kembali:

“ Karna membludaknya para pendaki setiap tahun, kami selalu kewalahan untuk melayani para pendaki ini. Belum lagi kami harus menerapkan peraturan swiping logistik bawaan para pendaki. Kurang tenaga kerja di resort ranu pani ini sangat menghambat. Untungnya ada paguyuban warga sekitar mau membantu kami yang tergabung dalam paguyuban *savers* semeru. Jadi kami sering dibantu dalam hal menswiping perbekalan para pendaki.”

**c. Faktor penyebab kerusakan dan kecelakaan yang terjadi di gunung Semeru selama tahun 2013 sampai 2015**

**1) Pelanggaran Peraturan pendakian (*Human Error*)**

Terkait dengan Pengawasan, tentunya tidak luput dari Monitoring Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, karena kawasan Gunung Semeru sangat di gemari oleh para pendaki di seluruh dunia peraturan yang dibuat oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sangatlah diperketat. Seperti SOP yang sudah diterapkan tersebut, namun masih banyak penyimpangan terjadi dalam proses pengawasan tersebut. Di Tahun 2015 ini terbukti dengan adanya banyak kasus kecelakaan ataupun orang hilang dengan data registasi pengunjung ataupun pengunjung ilegal.

Karena kasus pendaki hilang ataupun kecelakaan di gunung selalu terjadi setiap tahun, diantaranya :

*Kasus Pendaki hilang dan kecelakaan di gunung semeru*

No	Tahun	Nama	Lokasi Kejadian	Alamat	Tujuan Kunjungan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2	2011	-	-	-	-	NIHIL
3	2012	1 orang (ukasyah)	Ranu Regulo	Malang	Pendakian	Berenang di danau, mengalami kram dan tenggelam. Ditemukan meninggal
4	2013	1 orang	Cemorolawang		Wisata	Jeep pengunjung mengalami macet mesin dan mundur, terjun ke laut pasir. Korban seorang pengemudi mengalami luka berat
5		1 orang	Cemorolawang		Wisata	Kecelakaan pengunjung yang menggunakan sepeda angin
6	2014	3 orang meninggal dan 33 orang luka-luka	Jalur pendakian Semeru dan seputar jalur wisata bromo	WNI	Pendakian dan wisata	Kecelakaan terjatuh pada saat pendakian
7	2015	Anindyajati Mardika dan Apsari	Coban Trisula	Situbondo	Pendakian	Kecelakaan karena tidak menguasai jalur jalan yang turun dan curam
8		Riesta Eka Putri	Coban Trisula	Jakarta	pendakian	Kecelakaan karena tidak menguasai jalur jalan yang turun dan curam.

						Evakuasi korban an Riesta Eka Putri dibawa ke puskesmas pasar Tumpang. Korban luka serius dirujuk ke RS Panti Nirmala
9		Sepfivitino Ade Raeyogya dan Haryati khoiroh	Coban Trisula	Gresik	Wisata	Kecelakaan tunggal karena tidak menguasai jalur jalan yang turun dan curam. Korban di evakuasi ke RS Jember
10		Sepasang Suami Istri	Tengger Laut Pasir		Pendakian	Kecelakaan terjatuh dan terguling 10 m, korban mengalami patah kaki. Korban di evakuasi ke RS Probolinggo untuk menjalani operasi kaki. Korban mengajukan klaim asuransi.
11		Triadi Dan Rika Masfiana	Coban Trisula	Kab. Sumbas	Wisata	Kecelakaan tunggal karena tidak menguasai jalur jalan yang turun curam dan licin habis hujan. Evakuasi korban di bawa ke RS Jember Santoso
12		Fajar Teguh Pribadi	Coban Trisula	Malang	Pendakian	Kecelakaan karena tidak menguasai jalur, korban di evakuasi ke puskesmas Tosari, karena kondisinya parah patah tulang paha maka di rujuk ke RS Panti Nirmala Malang.
13		Herlambang	Lautpasir	Poncokusumomalang	Pendakian	Terjatuh ke jurang, korban dievakuasi ke puskesmas monotor sesampai di puskesmas korban meninggal.

14		1 orang korban	RPTN Wil. Gn Pananjakan		pendaki an	Terjatuh, evakuasi korban ke puskesmas tosari, karena kaki kirinya keseleo cukup berat maka di rujuk ke RS di malang
15		Budiawan	Puncak semeru	Jawa barat	Pendaki an	Pendaki tersesat pada saat turun dari puncak semeru
16		Sangga Buana	RPTN Wil. Ranupani	Jakarta	Pendaki an	Pendaki mengalami muntah muntah dan kesakitan akibat fisik yang kurang prima dan tidak ada persiapan.
17		Dania Agustina Rachma	Watu gede jalur pendakian Gn semeru	Sukabumi jabar	Pendaki an	Pendaki terjatuh dan tertimpa longsor dan meninggal di tempat.

Sumber : Statistik BBTNBS Tahun 2015

**Gambar 3.9**

Evakuasi korban hilang dan kecelakaan di gunung semeru





Dari data di atas, data kasus kecelakaan banyak terjadi ditahun 2015. Jika di kalkulasikan sebenarnya korban yang terdata tidak hanya berjumlah sedemikian. Karena Balai besar taman nasional Bromo Tengger Semeru hanya akan bertanggung jawab kepada para pendakinya yang telah melakukan registrasi dan mendapatkan simaksi (surat ijin masuk kawasan konservasi) untuk memasuki kawasan gunung semeru. Banyaknya para pendaki yang melakukan pendakian ilegal tanpa melakukan registrasi dan tidak memiliki simaksi tidak akan menjadi tanggung jawab balai besar taman nasional Bromo Tengger Semeru. Karena selain mereka melanggar SOP mereka juga melanggar peraturan pendakian yaitu melakukan pendakian sampai puncak Mahameru dimana itu adalah melebihi batas yang telah ditentukan oleh pihak balai besar taman nasional Bromo Tengger Semeru.

**Gambar 3.10**  
*Peringatan Batas Pendakian*




Kepala Resort pengelola taman nasional wilayah II Ranupani, Bapak Susiono memaparkan kembali:

“ Menyikapi hal itu, kami sangat –sangat berupaya untuk benar – benar mengawasi dan tegas terhadap para pendaki yang melanggar aturan, namun tetap saja kami masih sering merasa kecolongan dengan pendaki – pendaki nakal yang tidak mau melakukan registasi atau pendataan terlebih dahulu, toh juga kami pikir ini kan tidak memberatkan sama sekali

malah menggampangkan para pendaki ketika terjadi sesuatu tentu saja kami akan bertanggung jawab sepenuhnya ketimbang mereka yang tidak menaati peraturan dan kemudian terjadi hal yang tidak di inginkan akan menjadi tanggung jawab siapa kalau bukan kami juga”

Penerapan peraturan SOP yang sudah diterapkan secara maksimal harusnya dapat mengurangi kasus yang banyak terjadi selama tahun 2014 ke 2015 ini, namun menurut data di atas terdapat kasus kecelakaan digunung terjadi ditahun 2015. Kurangnya pengawasan langsung di lapangan oleh pihak balai besar taman nasional Bromo Tengger Semeru ini adalah salah satu kelalaian pihak balai taman nasional Bromo Tengger Semeru sehingga masih saja banyak kasus terjadi seperti kecelakaan di gunung, orang hilang, kerusakan hutan ataupun pelanggaran peraturan lainnya yang tidak bisa langsung di sikapi oleh pihak pengelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

**Gambar 3.11**  
*Peraturan yang harus di patuhi pendaki*



Sejauh ini dari hasil wawancara yang dilakukan belum ada tindakan yang dilakukan oleh pengelola balai taman nasional Bromo Tengger Semeru terkait pelanggaran pelanggaran yang terjadi. Dilihat dari proses administrasi, banyak para pendaki yang bisa lolos tanpa proses regristasi terlebih dahulu dengan melewati pintu masuk kawasan semeru yang tidak dijaga oleh petugas. Hal ini menandakan bahwa pengawasan langsung dilapangan oleh pihak taman nasional Bromo Tengger Semeru tidak merata.

## 2) Kuota Pengunjung Yang Melebihi Batas

Menurut pemaparan kepala pengelola resort ranupane bapak Joko Susiono

“ Dalam hal ini memang kami sangat kekurangan Sumber daya manusia yang kami terjunkan langsung kelapangan karena memang sudah kewalahan mengurus para pendaki yang sangat banyak sekali jumlahnya setiap harinya. Jadi kontrol kami sangat kurang didalam lapangan.”

Keputusan Balai besar taman nasioanal sudah ditetapkan terkait kuota pengunjung yang dibatasi adalah sebanyak 500 orang perhari.<sup>10</sup> Namun selama tahun 2013 samapi 2014 ini pengunjung pendaki gunung semeru bisa mencapai 3000 orang per hari. Jelas ini sudah melanggar peraturan keputusan kepala balai besar taman

<sup>10</sup>Keputusan kepala balai besar taman nasional bromo tengger semeru nomor SK.47/IV-21/BT.1/2013 Tentang petunjuk teknis standar oprasional prosedur (SOP) pendakian gunung semeru di taman nasionalbromo tengger semeru

nasional Bromo Tengger Semeru yang sudah ditetapkan. Namun dalam hal ini pihak taman nasional membiarkan hal itu terjadi.

**Gambar 3.12**  
*Pengunjung Ranu Kumbolo*



Kantor pusat balai besar taman nasional bromo tengger semeru yang menjadi pintu pertama dalam hal *booking* dan registrasi pengunjung harusnya dapat membatasi pengunjung perhari dengan sistem buka tutup jalur pendakian sehingga kuota para pengunjung tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan.

Tentunya ini akan sangat membantu kinerja petugas lapangan resort ranu pani selaku petugas yang mengawasi langsung di lapangan dan dapat meminimalisir kecelakaan ataupun kerusakan hutan yang terjadi.

Selain dalam hal registasi pengunjung yang menjadi masalah utama adalah ketidaktertiban para pendaki yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh balai besar taman nasional Bromo Tengger Semeru. Salah satunya adalah batasan umur yang diperbolehkan memasuki kawasan konservasi gunung semeru sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan adalah anak minimal berumur 10 tahun. Namun tetap saja, tidak sedikit pendaki yang di temui dengan membawa anak di bawah umur 10 tahun.

**Gambar 3.13**  
*Pendaki di bawah umur*



Tentunya hal ini sangat tidak pas dengan ketentuan yang sudah ada dan kenapa masih saja bisa lolos dalam proses registasi pengunjung. Belum lagi juga masalah sampah yang tidak kunjung menemukan solusi. faktor sampah selalu menjadi sumber masalah setiap tahun.

**Gambar 3.14**  
*Sampah Gunung Semeru*



Kemudian pada hari berikutnya yaitu Sabtu 21 maret 2016 penulis melakukan observasi langsung dengan mendatangi beberapa lokasi pendakian yang sangat menjadi favorit bagi para pendaki untuk mendirikan tenda, bersantai dan beristirahat. Tempat ini adalah sebuah danau yang cukup luas di ketinggian 2.850 Meter diatas permukaan laut. Pukul 07.26 penulis melakukan pendakian dari pintu utama pendakian sampai danau pertama yang bernama ranukumbolo. Penulis menempuh waktu sekitar 4jam untuk berjalan sampai ke tempat tersebut . pukul 11.26 penulis sampai pada danau Ranukumbolo dan sangat tercengang melihat keadaan sampah yang berserakan disana. Kepala resort ranu pani bapak Susiono menjelaskan, “ Dari tahun ke tahun memang sampah ini semakin menumpuk karena pendaki juga tiap tahun makin banyak jumlahnya. Kami sudah menerapkan bahwa peraturan soal sampah ini diwajibkan dibawa turun kembali tetapi tetap saja kami tidak bisa mengontrol secara langsung dilapangan siapa orang yang tidak membawa turun sampahnya. “

**Gambar 3.15**  
*Rambu sadar sampah*



Terkait dengan masalah sampah pihak balai besar taman nasional sudah sangat mengupayakan kebijakan yang dapat menjadi solusi. Namun kembali lagi ke kesadaran para pengunjung yang harusnya mentaati peraturan bahwasanya tidak boleh meninggalkan sampah sedikitpun di kawasan gunung Semeru. Kurangnya kesadaran pendaki ini yang menjadi hal yang sangat memprihatinkan tidak peduli dengan lingkungan. Mereka hanya memuaskan ego mengunjungi merusak dan mengotori tanpa memikirkan bagaimana menjaga vegetasi yang dilindungi.

**Gambar 3.16**

*Sampah gunung semeru*



Selain faktor kesadaran peduli sampah para pendaki yang sangat memprihatinkan, faktor pelanggaran yang paling mencolok adalah para pendaki yang masih saja membuat api unggun ataupun membuang putung rokok tanpa mematakannya terlebih dulu. Hal ini memicu kebakaran hutan terlebih jika memasuki musim kemarau, keadaan hutan sangat kering dan sangat mudah terbakar hanya dengan percikan api.

### 3) Ketidak Siapan Fisik Dan Logistik Pendaki

Ketidak siapan fisik dan logistik bawaan pendaki juga selalu menjadi faktor yang sering para pendaki lakukan. Terbiasa dengan menyepelekan dan tidak berbekal ilmu mereka mendaki gunung dengan meremehkan barang bawaan dan persediaan makanan. Padahal gunung semeru adalah gunung tertinggi di jawa timur yang mempunyai suhu sampai-°celcius. Ini benar benar hal yang tidak boleh terlupakan, terutama perbekalan makanan dan pakaian. Banyak para pendaki dadakan yang menyepelekan hal ini. Mereka hanya berbekal mie instan dan air yang secukupnya. Padahal mereka harus berjalan selama 10 jam untuk mencapai spot yang diperbolehkan mendirikan tenda untuk istirahat.

Selain perbekalan, pakaian yang digunakan juga tidak memenuhi standar prosedur pendakian. Mereka banyak yang menggunakan celana Jean ataupun pakaian pakaian yang berbahan tidak mudah kering. Hal ini tentunya sangat berbahaya karena dalam pendakian pasti akan berjalan jauh dan melelahkan sehingga produksi keringat akan lebih banyak. Di tambah lagi keadaan cuaca kalau hujan ataupun berembun. Pakaian yang berbahan Jeans akan menyerap dan awet basahnya. Sehingga itu akan mempengaruhi kondisi fisik pendaki dan memicu terjadinya hipotermia.

Berikut pemaparan mas Yono selaku ketua paguyuban *Savers* gunung Semeru mengatakan,

“ Banyak sekali pendaki pendaki dadakan itu yang menyepelkan perbekalan. Kalau kami sedang ikut menswiping itu sedikit pendaki yang mau bawa perbekalan yang sesuai standar. Kebanyakan karena sudah membawa tas carier yang berat mereka tidak mau membawa perbekalan yang lebih dan menganggap makan mie instan saja sudah cukup. Apalagi membawa air minum cuma 2 botol. Mereka mengandalkan air di danau ranukumbolo. Padahal air itu kan berlumut tidak baik dikonsumsi untuk pencernaan. Dan dari ranu kumbolo menuju kalimati juga perjalanan sangat jauh. Banyak yang sering minta di rescue turun gara gara kondisi badannya drop setelah di interogasi ya benar perbekalannya tidak memenuhi standar.”

Dalam hal ini sudah jelas dalam peraturan sudah di jelaskan bahwa logistik ataupun perbekalan harus sesuai standar. Namun tetap mau ditegaskan seperti apa pihak taman nasional Bromo Tengger Semeru tidak memberi sanksi ataupun tindak lanjut yang lebih membuat efek jera para pendaki yang melanggar.

Seperti pemaparan pak Yono selaku ketua paguyuban *savers* gunung semeru, “ Kami selaku yang membantu menswiping logistik bawaan pendaki sangat kualahan, terkadang kami jadi harus selalu maklum karena melihat banyaknya para pendaki yang mengunjungi gunung semeru ini ribuan orang setiap harinya. Jadi bakal memakan banyak waktu tentunya.”

Namun dengan adanya peraturan ketat soal logistik bawaan ini harusnya ini menjadi alternatif untuk mengurangi kuota pendaki yang memasuki kawasan Gunung Semeru. Sehingga petugas yang mengawasi dilapanganpun bisa lebih maksimal dan sistem tertib administrasi pun tidak akan banyak yang kurang. Terkait dengan sistem administrasi dan perizinan pendakian gunung semeru ini, berikut beberapa pemaparan menurut para pengunjung dan warga sekitar gunung Semeru.